BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 93 /KPTS/VII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN PELATIH PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) PASUKAN PENGIBAR BENDERA HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. 17 AGUSTUS 1945 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) Paskibraka, maka dipandang perlu dibentuk Panitia dan Pelatih Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1945 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai Panitia dan pelatih Pendidikan dan Latihan dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Panitia dan Pelatih Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1945 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang–undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Cara Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Paskibraka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 427/077/2019 tanggal 01 Agustus 2019 perihal : Penyampaian Nama Panitia Diklat Paskibraka Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia dan Pelatih Pendidikan dan Latihan (Diklat) Pasukan Pengibar Bendera Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I. 17 Agustus 1945 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia dan Pelatih Diklat Paskibraka sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

KETIGA : Panitia dan Pelatih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Panitia dan Pelatih sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam operasionalisasinya diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran DPA Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 24 Juli 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah/Plt	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Pemuda & Olahraga	
Kabag Hukum & Org	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Menteri Pemuda dan Olahraga R.I. di Jakarta,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui -dan seperlunya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 93 /KPTS/ VII/2019
TANGGAL 24 JULI 2019

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) PASUKAN PENGIBAR BENDERA HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. 17 AGUSTUS 1945 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

PEMBINA	:	BUPATI HALMAHERA BARAT
PENGARAH	:	WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
		SEKRETARIS DAERAH KAB. HALMAHERA BARAT
		KETUA DPRD KAB. HALMAHERA BARAT
		KAPOLRES HALMAHERA BARAT
		DANDIM 1501 TERNATE-HALBAR
		DANYON RK YONIF 732 BANAU
		KAJARI HALMAHERA BARAT

PANITIA PELAKSANA

KETUA	:	KADIS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN HALMAHERA BARAT
WAKIL KETUA	:	SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. HALBAR
SEKRETARIS	:	KABID PEMUDA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KAB. HALBAR
BENDAHARA	:	DEGLENY MOLLE, A. Md
ANGGOTA	:	ABDUL HARIS HAURISSA, SE
		USMAN RADJAK
		ABUBAKAR.M. SAID, S. Ip
		MUHAMMAD HARLY
		APNER DODA, S. Pd, M. Si
		JAINUDIN DJ. SALEH
		ABD. MUTHALIB SOAMOLE, S. IP
		BASLIUS MADEA, S. Pd
		ELMIYANTI BAKA, A. Md
		LILI NURVIRYANI JOEHRI

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Pemuda & Olahraga	
Kabag Hukum & Org	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 93 /KPTS/ VII /2019
TANGGAL 24 Juli 2019

TENTANG : SUSUNAN PELATIH PENDIDIKAN DAN LATIHAN (DIKLAT) PASUKAN PENGIBAR BENDERA HARI PROKLAMASI KEMERDEKAAN R.I. 17 AGUSTUS 1945 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	N A M A	JABATAN	UTUSAN	KET.
1.	Paulus Sapulette, S. Pd, MM	KORLAP	Dispora	
2.	Muhamad Syamsir Ali, S.IP, M. Si	KORLAP	PPI	
3.	Rifai Sanusi	Pelatih	Koramil	
4.	Rahmat Indra Setiyawan	Pelatih	Yonif RK	
5.	Muhammad Asrul	Pelatih	POLRI	
6.	Grace Santri Djawa	Pelatih	POLRI	
7.	Abdan Mutaib	Pelatih	PPI	
8.	Arsenal Fikiran	Pelatih	PPI	
9.	M. Ibnu Sau	Pelatih	PPI	
10.	Farid Tri Yahyoko	Pelatih	PPI	
11.	Wahyuningsi A. Rajab, A. Md, KL	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
12.	Fajria Abd. Azis	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
13.	Mufahril Udo	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
14.	Marlan K. Kader	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
15.	Jihadia Ramadhani	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
16.	Lusiana Mahdiana	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
17.	Martinson Rambing	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
18.	Fransisco J. Wodjur	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
19.	Yusrin Sahril	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
20.	Isnain Soleman	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
21.	Anelina Nguci	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	
22.	Noviyanti Hi. Soleman	Panitia Diklat/Kakak Asuh	PPI	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah / Plt	
Ass. Bid. Pemb. Kesra & Eko	
Kadis Pemuda & Olahraga	
Kabag Hukum & Org	

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY